



## Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Raya Raci Km. 9 Pasuruan - Bangil 67153 08165456650

[dpmd.pasuruankab.go.id](http://dpmd.pasuruankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

# Program Penerbitan Surat Keputusan, Pengangkatan, Pemberhentian dan PAW BPD

No. SK : 060/067/424.079/2022

## Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia
2. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila Melaksanakan UUD 1945 Serta Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Eka
4. Berpendidikan paling rendah SLTP / Sederajat
5. Berusia paling rendah 20 tahun pada saat mendandaftar
6. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.
7. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara
8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang
9. Tidak sedang dicabut hak pilihannya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
10. Berbadan sehat
11. Bukan sebagai Perangkat Pemerintah Desa.
12. Syarat lain yang Diatur Peraturan Daerah.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Raya Raci Km. 9 Pasuruan - Bangil 67153 08165456650

[dpmd.pasuruankab.go.id](http://dpmd.pasuruankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan berkas kelengkapan usulan penerbitan SK Pemdes
2. Sub Koordinator Kelembagaan Pemerintahan Desa menyusun draft Pemdes berdasarkan usulan dari Pemohon yang sudah lengkap.
3. Draft dikirim ke bagian hukum Untuk di koreksi
4. Setelah tandatangan Kabag Hukum draft SK dikirim ke Kabid Bina Pemdes, Sekretaris DPMD, Kadis PMD, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Sekda Untuk mendapatkan paraf
5. SK yang Telah ditandatangani Bupati di kembalikan ke bagian hukum Untuk mendapatkan nomor SK
6. SK telah diterima oleh Dinas PMD Untuk diserahkan kepada yang berkepentingan

### Waktu Penyelesaian

22 Hari kerja



## Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Raya Raci Km. 9 Pasuruan - Bangil 67153 08165456650

[dpmd.pasuruankab.go.id](http://dpmd.pasuruankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Persetujuan Pengangkatan anggota BPD

### Pengaduan Layanan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

JL. Raya Raci KM 9 Bangil- Pasuruan

Layanan Pengaduan : 08165456650

Telp : (343) 749035

Website : [dpmd.pasuruankab.go.id](http://dpmd.pasuruankab.go.id)

[www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

Aplikasi : SPAN\_LAPOR